


**LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di perkotaan turut disebabkan gaya hidup serba cepat dan aktivitas masyarakat yang padat. Hal ini tersebut seringkali diiringi dengan tuntutan untuk selalu berpenampilan baik sehingga meningkatkan permintaan akan layanan perawatan diri. Industri kosmetik Indonesia sedang mengalami ekspansi, dengan proyeksi pendapatan naik 48% dari Rp21,45 triliun pada 2021 menjadi Rp31,77 triliun pada 2024 (Kementerian Perindustrian, 2024). Berdasarkan proyeksi Kementerian Perindustrian (2024), total pendapatan industri kosmetik nasional pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sebesar 48% dibandingkan tahun 2021, yaitu dari Rp21,45 triliun menjadi Rp31,77 triliun. Di Kota Semarang, prospek bisnis industri kecantikan sangat menjanjikan. Sepanjang tahun 2024, sejumlah klinik ternama seperti SKIN+ & SLIM+ membuka cabang kedua, sementara Erha Clinic tengah membangun cabang ketiganya. Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM Semarang 2023, terdapat 67 klinik kecantikan yang beroperasi di kota ini. Namun, padatnya aktivitas masyarakat membuat waktu untuk merawat diri menjadi terbatas. Sementara itu, layanan kecantikan di Kota Semarang masih tersebar di berbagai lokasi dan belum terintegrasi, karena sebagian besar fasilitas hanya menyediakan satu jenis layanan dalam bangunan yang terpisah-pisah.

**KONSEP**


Perancangan Griya Kecantikan di Kota Semarang menggunakan pendekatan Arsitektur Biofilik, yaitu pendekatan desain yang mengintegrasikan elemen alam ke dalam ruang bangunan guna menciptakan lingkungan yang sehat, dan menyatu dengan lingkungan. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat identitas ruang sebagai tempat perawatan dan relaksasi.



**Aspek Arsitektur Biofilik**




**ORGANISASI RUANG**



**ANALISIS SITE**



Lokasi : Jalan Gajahmada No. 91, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Luas : 5.822,7 m<sup>2</sup>  
KDB : Maksimal 80% (Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011)  
KLB : Ketinggian bangunan maksimal 65 m (KKOP Bandara Ahmad Yani, Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011)  
GSB : Jalan arteri sekunder, minimal 20,5 m dari as jalan (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2013)



**ZONING**

